

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN TERAPAN DANA APB UMSU (INTERNAL)
TAHUN ANGGARAN 2020/2021**

Nomor : 224/II.3-AU/UMSU-LP2M/C/2021

Pada Hari Ini Senin Tanggal Tiga Mei Tahun Dua Ribu Dua Satu, Kami Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

1. **Syaiful Amri Saragih, S.P., M. Sc.** : **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)** yang berkedudukan di Medan, berdasarkan Keputusan Rektor UMSU Nomor 1592/KEP/II.3-AU/UMSU/D/2021 tanggal 24 Maret 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Muhammad Fitra Zambak, S. T., M. Sc.** : Sebagai **Staf Pengajar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara** yang berkedudukan di Medan, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana yang bertanggungjawab dalam Program Penelitian terapan Dana APB UMSU Tahun Anggaran 2020/2021 dengan judul: **"Rancang Bangun Monitoring Penggunaan Energi Listrik pada Rumah Tinggal dimasa Pandemi Covid-19 Berbasis IOT (Internet of Things)"**; untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah
4. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. SK Rektor UMSU Nomor 08/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengelola Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. SK Rektor UMSU Nomor 1882/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2021 tanggal 28 April 2021 tentang Penetapan Pendanaan Proposal Penelitian dan Pengabdian internal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2021

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pelaksanaan Program Penelitian terapan dana APB UMSU Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan sebagai penanggung jawab Program Penelitian terapan Dana APB UMSU Tahun Anggaran 2020/2021 dengan judul penelitian: "**Rancang Bangun Monitoring Penggunaan Energi Listrik pada Rumah Tinggal dimasa Pandemi Covid-19 Berbasis IOT (Internet of Things)**"
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya serta menyampaikan laporan hasil penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Dana Pelaksanaan Penugasan Penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebanyak **1 (Satu) Judul** Dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) UMSU sebesar **Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah)**.

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyelenggarakan proses administrasi pencairan dana sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3).
- (2) Dana pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui Biro Administrasi Keuangan (BAK) UMSU, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran tahap pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times \text{Rp.8.000.000} = \text{Rp.5.600.000,00}$ - (*Lima juta enam ratus ribu Rupiah*).
 - b. Pembayaran tahap kedua/terakhir sebesar 30 % dari total bantuan dana kegiatan yaitu $30\% \times \text{Rp.8.000.000} = \text{Rp. 2.400.000,00}$ - (*Dua juta empat ratus ribu Rupiah*), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian 70 %, Laporan Akhir Penelitian 100%, dokumen bukti luaran sebanyak 3 rangkap kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - c. **PIHAK KEDUA WAJIB** mengikuti monitoring dan evaluasi (monev) yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA**.
 - d. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (2) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran dana sesuai jumlah dana yang diberikan.
 - e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke kas UMSU.

PASAL 3

PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2).

PASAL 4

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan hard copy laporan kemajuan sebanyak 3 (tiga) rangkap dan soft copy serta bukti capaian luaran penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya tanggal **02 Agustus 2021**.
- (2) **PIHAK KEDUA** harus menghadiri dan mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) hasil penelitian dan pengabdian masyarakat internal UMSU yang dilakukan oleh Pihak Pertama pada tanggal **04 September 2021**.
- (3) **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan hard copy laporan akhir dan luaran sebanyak 3 (tiga) rangkap dan soft copy kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya tanggal **30 Oktober 2021**.

- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan tertulis dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UMSU yang diketahui oleh Pimpinan Universitas.
 - b. Tidak diikutsertakan pada program Penelitian berikutnya sampai dokumen terpenuhi.
 - c. Tidak diberikan layanan semua program yang dilaksanakan oleh LPPM UMSU sampai dokumen terpenuhi.
- (5) Laporan hasil Penelitian Terapan sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Bentuk/ukuran kertas A4
 - b. Warna cover (disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan)
 1. Penelitian Dosen Pemula (PDP) = Warna Merah Muda (Pink)
 2. Penelitian Dasar (PD) = Warna Coklat
 3. Penelitian Terapan (PT) = Warna Orange
 4. Program Kemitraan Bagi Masyarakat (PKM) = Warna Hijau Tua
 5. Program Kemitraan Pengembangan Muhammadiyah (PKPM) = Warna Biru Muda
 - c. Dibagian bawah cover ditulis :

Dibiayai Oleh :

APB Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Sesuai Dengan Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program
Penelitian Terapan Dana APB UMSU Tahun Anggaran 2021
Nomor : 224/II.3-AU/UMSU-LP2M/C/2021

PASAL 5

Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**

PASAL 6

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan hasil penelitian yang dilakukan dosen untuk memperoleh HKI dan/atau publikasi ilmiah untuk setiap judul Program Penelitian terapan.
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan HKI dan/atau publikasi ilmiah seperti yang dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatan sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan terimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya
- (2) Apabila setiap ketua pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari LP2M UMSU.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, maka harus mengembalikan dana yang telah diterima ke kas UMSU serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas UMSU kepada **PIHAK PERTAMA**
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul program penelitian sebagaimana

dimaksud dalam pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau ditemukan indikasi ketidak jujuran, i'tikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan **BATAL** dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan seluruh dana penelitian yang telah diterima ke kas UMSU serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian kepada **PIHAK PERTAMA**

PASAL 8

- (1) Hak kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan program penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui surat keterangan hibah.

PASAL 9

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara pihak **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum pengadilan negeri Medan
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK melalui amandemen kontrak penelitian ini dan/ atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak penelitian ini.

PASAL 10

Surat Perjanjian pelaksanaan penugasan program Penelitian terapan ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Syaiful Amri Saragih, S. P., M. Sc.

Dr. Muhammad Fitra Zambak, S. T., M. Sc.

DIKETAHUI,
WAKIL REKTOR I

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Arifin, S. H., M. Hum.